

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP PUTUSAN  
NOMOR: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PA. KABUPATEN  
MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Arina Adalatal Hukmi  
NIM. C91214123**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga  
Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Adalatal Hukmi  
NIM : C91214123  
Fakultas/Jurusan/Podi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tentang Pembagian Harta Bersama di PA Kabupaten Malang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 26 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Arina Adalatal Hukmi

NIM. C91214123

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Arina Adalatal Hukmi NIM C91214123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Maret 2018

Pembimbing,



H. M. Ghufron, Lc., M.HI  
NIP. 197602242001121003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arina Adalatal Hukmi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H. M. Ghufron, Lc., MHI.  
NIP. 197602242001121003

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.  
NIP. 195612201982031003

Penguji III,

Dr. H. Darmawan, SH., MHI.  
NIP. 198004102005011004

Penguji IV,

Hafilur Rohman, MHI.  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 24 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H. Saiful HM, M.Ag., M.H.  
NIP. 19683091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARINA ADALATAL HUKMI  
NIM : C91214123  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [arinaadalatalhukmi@gmail.com](mailto:arinaadalatalhukmi@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg  
Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018  
Penulis

( ARINA ADALATAL HUKMI )





B.	Harta Bersama Menurut Hukum Islam .....	26
1.	Menurut Mazhab Syafi'i.....	29
2.	Menurut Mazhab Hambali.....	30
C.	Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	33
D.	Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	36
E.	Mas}lah}ah Mursalah.....	39
1.	Pengertian Mas}lah}ah Mursalah .....	39
2.	Macam-macam Mas}lah}ah.....	42
3.	Syarat-syarat Mas}lah}ah yang dapat digunakan Sebagai Hujjah... ..	50
<b>BAB III</b>	<b>KEPUTUSAN HAKIM PA. KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 2/3 KEPADA SUAMI</b>	
A.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	54
B.	Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	56
C.	Duduk Perkara Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab Mlg .....	57
D.	Pertimbangan Hukum yang Dipakai Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg .....	79
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PA. KABUPATEN MALANG</b>	
A.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama .....	88
B.	Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Putusan Perkara Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama ... ..	94
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	98
B.	Saran .....	99
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>



















kurang sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada juga ulama yang berpandangan bahwa memang perempuan tidak memiliki harta karena perempuan dibiayai oleh suami dan ulama yang berpandangan seperti itu biasanya lebih berpahaman terhadap fikih klasik.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Arina Qodliyah Novita (2017) dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan No 0042/Pdt.G/2016/PA. Mr Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto.*”<sup>14</sup> Dalam putusan hakim, istri diberi 2/3 dari harta bersama, sedangkan suami hanya diberi 1/3 dari harta bersama. Karena ada fakta hukum suami (penggugat) tidak menanggung biaya dua anaknya sejak perceraian sampai gugatan harta bersama ini diajukan. Padahal menurut Pasal 41 dan 45 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, suami harus menanggung biaya pemeliharaan anak sampai usia 21 tahun. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dasar Hukum Hakim yang digunakan adalah Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan rasa keadilan dengan mempertimbangkan kesusahan yang ditanggung dalam pemeliharaan dan pembiayaan anak-anak sejak proses perceraian yang sampai sekarang ditanggung oleh Tergugat baik keperluan harian maupun pendidikan, sehingga potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Tergugat adalah lebih besar dari Penggugat.

---

<sup>14</sup> Arina Qodliyah Novita, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No 0042/Pdt.G/2016/PA. Mr Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)













- a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi/pengorganisasian data yaitu dengan mengatur dan menyusun data dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan yang akurat untuk melakukan perumusan.

#### 5. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit. Kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang harta bersama dan teori *maṣlaḥah mursalah* untuk selanjutnya diterapkan di pola khusus berupa data yang diperoleh dari penetapan putusan hakim terhadap gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg yang dimana suami mendapatkan bagian lebih besar daripada istri.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan landasan teori yang membahas tentang harta bersama yang meliputi pengertian harta bersama, harta bersama menurut hukum Islam, harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga merupakan data hasil penelitian putusan nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg, yang menguraikan tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, duduk perkara dan pertimbangan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Bab keempat merupakan bahasan terhadap hasil penelitian yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg, dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan Nomor:



## BAB II

### HARTA BERSAMA DAN TEORI *MAŞLAĦAH MURSALAH*

#### A. Harta dalam Perkawinan

##### 1. Harta Bawaan

Pengertian harta bawaan dalam UU. No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 2 adalah Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 1, yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 87 ayat 2 menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 72-73.

<sup>2</sup> Ibid.

## 2. Harta Bersama

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Di dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.

Pengaruh harta juga akan menjadi masalah besar dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian diantara mereka. Permasalahan yang dihadapi bukan lagi perceraian, melainkan akibat perceraian dalam hal ini adalah harta bersama. Persoalan harta bersama biasanya menimbulkan berbagai masalah hukum yang dalam penyelesaiannya menyimpang dari ketentuan hukum positif.<sup>3</sup>

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Pengertian harta bersama secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri atas kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (baik uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.<sup>4</sup>

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.<sup>5</sup> Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Sayuti Thalib di dalam bukunya yang berjudul hukum keluarga indonesia mengatakan bahwa “Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah/warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan”.<sup>6</sup>

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

---

<sup>4</sup> Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 342.

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Liberty: Yogyakarta, 1999), 102.

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Pres, 1986), 89.

- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>7</sup> Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum dilangsungkannya pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas seperti yang tercantum dalam pada Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Penting sekali menentukan status kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu pihak. Sehingga mudah ditentukan mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan dalam hal terjadi perceraian dapat dengan segera ditentukan harta mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama* (Mimbar Hukum: Jakarta, 1997), 59.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Perkawinan (UU. 1 Tahun 1974)* (Surabaya: Rona Publishing), 22.

Apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami dan istri, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Kalau usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah seimbang, tetapi kalau suaminya lebih banyak usahanya daripada istrinya, maka hak suami juga lebih besar daripada hak istrinya.

Mengenai harta suami atau istri yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperolehnya selama dalam perkawinan, yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri tetapi didapat karena warisan atau pemberian yang diperuntukkan khusus bagi masing-masing, ini semua dapat tetap menjadi milik sendiri-sendiri tetapi dapat pula dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu.<sup>9</sup>

Harta bersama dibagi menjadi beberapa macam, di bawah ini akan dijelaskan macam-macam harta bersama:

Sayuti Thalib, membagi harta bersama dalam 3 (tiga) kelompok dilihat dari sudut asal-usul harta suami istri, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 160.

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kerckeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 83.

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dimiliki secara sendiri-sendiri.
- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

- 1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila

perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun juga akibat perceraian dan juga karena putusan pengadilan.

Dilihat dari sudut pandang pengguna, harta dipergunakan untuk: Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak dan juga untuk harta kekayaan yang lain.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya. Penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian suami atau istri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.<sup>11</sup>

## **B. Harta Bersama Menurut Hukum Islam**

Baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut *shirkah* atau *sharikah*. Hal ini dapat dipahami, karena sistem kekeluargaan yang dibina

---

<sup>11</sup> Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), 56.

pada masyarakat Arab tidak mengenal harta bersama, sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga.

Sekurang-kurangnya ada dua pola pandangan yang ditemui pada masyarakat Islam tentang harta yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan, pandangan itu didasarkan dan didominasi oleh adat kebiasaan setempat, dan bukan didasarkan kepada petunjuk syari'at Islam. **Pertama**, masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama antara suami istri. Harta pencaharian suami selama dalam ikatan perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya. Apabila istri mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya itu tidak dicampuradukkan dengan penghasilan suami, tetap dipisahkan sendiri.

Kemudian yang **Kedua**, masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi/*shirkah*. Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Tidak dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga. Tidak dipersoalkan atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Jika

terjadi perceraian, maka suami dan istri masing-masing memperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama.

Dalam al-Qur'an yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama pada saat Allah SWT berfirman "*Janganlah kamu iri hati karena Allah melebihkan setengah kamu dari pada yang lain. Untuk laki-laki ada bagian daripada usaha yang dikerjakannya, dan untuk perempuan ada bagian dari pada usaha yang dikerjakannya*", (Q.S al-Nisā, ayat 32).

Para pakar Hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama itu. Sebagian berpendapat bahwa al-Qur'an tidak mengaturnya dan untuk itu diserahkan sepenuhnya kepada para ahli. Pendapat ini dikemukakan sepenuhnya oleh Hazairin, Anwar Haryono dan juga oleh Andoelrooef. Sebagian lain pakar hukum Islam mengatakan bahwa suatu hal yang aneh jika agama Islam tidak mengatur harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya masuk dalam ruang lingkup hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam al-Qur'an maka ketentuan itu pasti ada dalam al-Hadis, dan al-Hadis ini merupakan sumber hukum Islam juga. Pendapat ini dikemukakan oleh Jafizham.<sup>12</sup>

Harta bersama suami istri secara khusus tidak ada dibicarakan. Mungkin hal ini disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab tersebut adalah

---

<sup>12</sup> T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: CV. Percetakan Mustika, 1977), 119.

orang Arab, sedangkan dalam adat Arab tidak mengenal adanya harta bersama suami istri. Akan tetapi di sana dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *shirkah*. Menurut bahasa *shirkah* itu berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang dalam *shirkah* baik untung maupun rugi, mereka sama-sama menerima akibatnya.<sup>13</sup> Menurut hukum Islam, adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.

#### 1. Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafiiyah membagi *sharikah* ini kepada empat macam yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Shirkah 'inān* (perkongsian terbatas).
- b. *Shirkah 'Abdan* (perkongsian tenaga).
- c. *Shirkah Mufāwāḍah* (perkongsian tak terbatas).
- d. *Shirkah Wujūh* (perkongsian kepercayaan).

Diantara empat macam *shirkah* ini, hanya *shirkah 'inān* saja yang boleh menurut ulama Syafi'iyah dengan syarat-syarat di bawah ini.

Mengenai peserta disyaratkan:<sup>15</sup>

- 1) Cakap memelihara harta.
- 2) Dewasa.
- 3) Merdeka.

<sup>13</sup> Ismail Muhammad Syah, "Pencaharian bersama istri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam" (Disertasi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 1984), 148.

<sup>14</sup> A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Harta Bersama* (Bandung: Bandar Maju, 2007), 43.

<sup>15</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia Adat Gono-Gini ditinjau dari sudut Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 71.

Sedangkan mengenai modal disyaratkan:

- 1) Modal itu harus terdiri dari sesuatu yang dihinggakan dengan timbangan atau sukatan. Mata uang dari emas dan perak, termasuk barang yang dihinggakan dengan timbangan.
- 2) Modal dari semua peserta harus dicampur lebih dahulu sebelum akad, sehingga tidak diketahui lagi perbedaannya.
- 3) Modal masing-masing peserta itu sama jenisnya.

Menurut ulama Syafi'iyah, modal para peserta tidak perlu sama besarnya, demikian pula tidak perlu sama tentang pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta menurut pendapat yang mu'tamad.<sup>16</sup>

## 2. Menurut Mazhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah mula-mula *shirkah* itu dibagi dua yaitu *sharikah fil māl* (perkongsian kekayaan) dan *sharikah fil 'uqūd* (perkongsian berdasarkan perjanjian).<sup>17</sup>

*Sharikah fil māl* ialah perkongsian dua orang atau lebih dalam memiliki suatu benda dengan jalan warisan, pemberian, pembelian dan sebagainya. *Sharikah fil 'uqūd* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dimana mereka masing-masing akan

<sup>16</sup> Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala I'Madzahib Al-Arba'ah*, jilid III. Hlm. 111-112.

<sup>17</sup> Ibid.

mendapatkan keuntungan. Kemudian *sharikah fil 'uqūd* ini dibagi menjadi lima macam yaitu:

- a. *Sharikah 'Inān* (perkongsian terbatas).
- b. *Sharikah Mufāwāḍah* (perkongsian tak terbatas).
- c. *Sharikah Wujūh* (perkongsian mengenai kepercayaan).
- d. *Sharikah 'Abdan* (perkongsian tenaga).
- e. *Sharikah Muḍārabah* (perkongsian berdua laba).

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai *sharikah 'abdan mufāwāḍah*. Dikatakan *sharikah 'abdan* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-sehari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia.<sup>18</sup>

Dikatakan *sharikah mufāwāḍah* karena memang perkongsian suami itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah, hadiah dan warisan untuk salah seorang dari suami istri.<sup>19</sup> Dengan demikian menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Hanabilah maka semua perkongsian itu sah hukumnya dengan berbagai

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 181.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 72.

syarat masing-masing pendapat ulama tersebut, oleh karenanya harta bersama yang didapat oleh suami istri sejak mereka melaksanakan perkawinan juga digolongkan sebagai *sharikah* sah hukumnya dan dibenarkan dalam Islam.

Syarat-syarat menurut ulama Hanabilah, untuk sahnya perkongsian disyaratkan:

- a. Modal itu harus diketahui banyaknya.
- b. Modal itu harus sudah ada di tempat akad.

Menurut ulama Hanabilah, tidak menjadi syarat bahwa modal para peserta itu sejenis, sebagaimana yang disyaratkan ulama Syafi'iyah.

Al-Qur'an al-hadis dan hukum fikih tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja. Kemudian yang dibahas dalam hukum fikih dihubungkan dengan pembahasan tentang *shirkah* atau *sharikah* sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 KHI setuju untuk mengambil *sharikah abdān mufāwaḍah* dengan hukum adat. Cara pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi '*urf*' sebagai sumber hukum.<sup>20</sup>

Dengan demikian dapatlah dirumuskan harta bersama seperti saat ini.

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990)*, 297.

### C. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang perkawinan hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari cara perolehannya, tetapi tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya seperti harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta menyangkut aktiva atau pasiva (hak dan kewajiban).<sup>21</sup>

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal tersebut diatur:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>22</sup>

Dari uraian Pasal 35 (a) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh suami istri. Perinciannya adalah sebagai berikut, harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Karena semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah adalah termasuk kategori harta

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Pustaka Kartini)*, 297.

<sup>22</sup> *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Surabaya: Rona Publishing), 22.

bersama. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971.

Terhadap ketentuan ini, ada pengecualian, yakni jika uang pembelian barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing, atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta semacam ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri yang memiliki uang pembelian tersebut.<sup>23</sup> Jadi semua harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, berikut penjelasannya:

- a. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama. Menurut Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 803K/Sip/1970, tanggal 5 mei 1970, termasuk kedalam objek harta bersama suami istri tersebut. Hukum tetap dapat menjangkau harta bersama, sekalipun harta itu telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang atau objek lain.
- b. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus

---

<sup>23</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1975.

dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri itu sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami-istri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami-istri tersebut. Hal ini telah didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806K/Sip/1974, tanggal 30 Juli 1974.

- c. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing dan penghasilan yang diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama.
- d. Segala penghasilan suami-istri selama dalam perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan istri bekerja sebagai pegawai PNS, penghasilan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama.

Pasal 35 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah harta benda yang tidak termasuk harta bersama sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Harta bawaan masing-masing suami istri. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan sah. Misalnya: uang tabungan suami atau istri sebelum menikah yang kemudian itu dibawa ke dalam perkawinan.

---

<sup>24</sup> *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Surabaya: Rona Publishing), 22.

- b. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau istri sebelum atau sesudah mereka melakukan perkawinan.

Semua harta tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami-istri tersebut, yang tidak termasuk harta bersama, kecuali mereka menentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan di jadikan sebagai harta kesatuan bulat.

Dari ketentuan Pasal 35 (b) di atas dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan tentang harta dalam perkawinan di Indonesia adalah menganut asas terpisah. Artinya bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami istri.

#### **D. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud meliputi:<sup>25</sup>

- a. Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.

---

<sup>25</sup> Ibid., 128.

- b. Benda bergerak, seperti prabot rumah tangga, mobil.
- c. Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dll

Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berwujud:

- a. Hak, seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- b. Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang.

Selain hal tersebut di atas, J. Satrio, juga menegaskan bahwa harta benda tersebut harus ditafsirkan sebagai *vermogen* (harta kekayaan). Dengan demikian harta benda dalam Undang-Undang perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut aktiva saja, tetapi juga termasuk semua pasiva atau utang utangnya.<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang ketentuan Undang-Undang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah aktiva dan pasiva. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat (3), yang berbunyi: “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.”<sup>27</sup> Hak di sini menunjukkan kepada aktiva, sedangkan kewajiban adalah pasiva yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua passiva ke dalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta

<sup>26</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra aditya bakti, 1993), 191.

<sup>27</sup> *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Surabaya: Rona Publishing), 128.

yang bersifat aktiva, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat pasiva.

Dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan istri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh istri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum termasuk harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat, waris. Perlu diingat bahwa seluruh hasil dari harta bawaan tersebut yang diperoleh selama ikatan perkawinan, maka jatuh menjadi harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yaitu, pada Pasal 96 dijelaskan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Dan Pasal 97 menjelaskan

bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>28</sup>

#### E. *Maṣlahah Mursalah*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *maṣlahah mursalah* dalam menganalisis kasus pembagian harta bersama yang tidak dibagi rata di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan teori *maṣlahah mursalah* merupakan teori yang digunakan untuk mencari nilai kemaslahatan dalam sebuah kasus, dimana yang dalam bahasa hukum Indonesia disebut dengan kekosongan hukum. Berikut akan dijelaskan tentang *maṣlahah mursalah*:

##### 1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fikih dalam mengistinbatkan hukum dari *naṣ* adalah *maṣlahah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *naṣ juz'ī* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *naṣ* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *naṣ*). Sebagaimana dikemukakan dalam bab *qiyas*, bahwa sesuatu yang bisa dijadikan *'illat* hukum adalah bahwa yang dijadikan *'illati* itu mesti sesuai (*mulā'im*) dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki *syara'*. Sifat yang *mula'im* itu ada yang berbentuk *mu'tabar* (ditunjuk langsung oleh *naṣ*), ada yang *mulghi* (ditolak oleh *naṣ*),

<sup>28</sup> Ibid., 130.

dan ada yang *mursala* (yang tidak didukung dan ditolak oleh *naş juz'ī*, tetapi didukung secara umum oleh sejumlah *naş*.<sup>29</sup>

Sebelum menjelaskan arti *maşlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas tentang *maşlahah*, karena *maşlahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *maşlahah*.<sup>30</sup> *Maşlahah* berasal dari kata *salaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *masdar* dengan arti kata *salaha* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.<sup>31</sup>

Pengertian *maşlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam pengertian yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maşlahah*. Dengan begitu *maşlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudharatan.<sup>32</sup>

Mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan merupakan tujuan dari pentasyri’atan hukum sebagaimana kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 113.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), 345.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.<sup>33</sup>

beserta hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّضَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya, dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya. (HR.Imam Malik)<sup>34</sup>

Al-Syatibi mengartikan *maṣlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlahah*, berikut penjelasannya:<sup>35</sup>

1. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan. Yaitu, sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.
2. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlahah*. Yaitu, kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002), 104.

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 288.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), 346

## 2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Pembagian jenis *maṣlahah* dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

### a. *Maṣlahah* berdasarkan tingkatannya

*Maṣlahah* berdasarkan tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi kebutuhan manusia. Sebagaimana pendapat al-Syatibi yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam kitabnya yang berjudul *Ushul Fiqh 1*, yang membagi kepada tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan *maṣlahah* yang berguna untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-Maqāṣid al-Sharī'ah*), yaitu:<sup>36</sup>

1) *Al-Maṣlahah al-Darūriyyah* (kemaslahatan primer), ialah kemaslahatan yang menjadi tegaknya kehidupan asasi manusia dan berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima macam, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Maṣalih al-Khamsah*, yaitu:

a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *darūriyyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

keberagaman Islam selalu mengembangkan sifat tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.<sup>37</sup>

- b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariat dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain, dalam Surat *al-Isrā'* ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.<sup>38</sup>

- c) Keberadaan syariat ialah melindungi akal pikiran agar ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus disingkirkan. Sebagaimana firman Allah Surat *al-Mā'idah* ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 285.

Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>39</sup>

- d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *al-Isrā'* ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>40</sup>

- e) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariah islam telah mengaturnya. Misalnya, islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.<sup>41</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Surat *al-Nisā'* ayat 29:

<sup>39</sup> Ibid., 123.

<sup>40</sup> Ibid., 289.

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>42</sup>

- 2) *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay'al-Salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maṣalih al-Khamṣah* di atas.<sup>43</sup>
- 3) *Al-Maṣlaḥah al-Taḥṣiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 83.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

b. Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara'. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>44</sup>

a. *Maṣlahah al-Mu'tabaroh*

Yaitu, kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

Ada Hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal/ alas kakinya sebanyak 40 kali. (H.R Ahmad Ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (H.R al-Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu Umar Ibn al-Khattab setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi orang yang

---

<sup>44</sup> Ibid., 117.

meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar Ibn al-Khattab mengqiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (Q.S. al-Nur, 24:4). Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar Ibn al-Khathab dan Ali Ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

b. *Maṣlahah al-Mulghah*

Yaitu, kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.<sup>45</sup> Misalnya, *syara'* menentukan bahwa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Al-Laits Ibn Sa'ad (94-175 H/ ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua

---

<sup>45</sup> Ibid., 119.

bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadan.

Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut, apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama fikih yang memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara'* hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan para ulama disebut dengan *maṣlaḥah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

c. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-Maṣlaḥah*. tentang arti masalah telah dijelaskan di atas sebelumnya, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).<sup>46</sup>

*Al-Mursala* (المرسلة) adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 354.

ارسل dengan penambahan “alif” di pangkalnya sehingga menjadi ارسال.

Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti مطلقة dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.<sup>47</sup>

Menurut al-Syatibi *maṣlahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *naṣ* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara*. Dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut, tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath’i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu. *Maṣlahah mursalah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).<sup>48</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maṣlahah mursalah* tersebut sebagai berikut:<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Malahayati, “Maslahah Mursalah”, dalam <http://www.malahayati-mycreature.blogspot.com/2010/09/maslahah-mursalah.html>, diakses pada 5 Februari 2018.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 356.

- 1) Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Tentang kehujjahan *maṣlahah mursalah*, imam al-Syatibi mengatakan bahwa kualitas *maṣlahah mursalah* itu bersifat *qath'i*, sekalipun dalam penerapannya bersifat *zhanni* (relatif).<sup>50</sup>

*Maṣlahah mursalah* tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan '*maṣlahah muṭlaqah*', ada pula yang menyebutnya dengan '*munāsib mursal*', juga ada yang menamainya dengan *al-Istiṣlāh*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.<sup>51</sup>

### 3. Syarat-syarat *Maṣlahah* yang Dapat digunakan Sebagai *Hujjah*

Tidak semua *maṣlahah* dapat digunakan sebagai *hujjah*, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maṣlahah* dapat

<sup>50</sup> Abu Ishak asy-Syāthibi, *Al-Muwafaqāt fī Ushūl asy-Syārī'ah Jilid IV* (Beirut; Dār al-Ma'rīfah, 1975) 207.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 356.

digunakan sebagai *hujjah*. Berikut ini beberapa syarat masalah menurut beberapa ulama:

a. Menurut al-Ghazali:

- 1) *Maṣlahah* itu sejalan dengan tindakan *syara'*.
- 2) *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣ syara'*.
- 3) *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori masalah yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>52</sup>

b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqashid* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu:

- 1) Yang menjadi sandaran dari *maṣlahah* itu selalu petunjuk *syara'*, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- 2) Pengertian *maṣlahah* dalam pandangan *syara'* tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat.

---

<sup>52</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, 139

3) *Maṣlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohaniyah.<sup>53</sup>

c. Menurut Imam Malik mengenai *maṣlahah mursalah*:

- 1) Adanya kesesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqḥasid al-Syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis *maṣlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
- 2) *Maṣlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, dengan seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- 3) Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>54</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa:

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 329.

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh*" diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.



**BAB III**  
**KEPUTUSAN HAKIM PA. KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBAGIAN**  
**HARTA BERSAMA 2/3 KEPADA SUAMI**

**A. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Sesuai dengan perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI. Dan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung RI serta surat edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, maka dapat dijelaskan bahwa susunan organisasi Pengadilan Agama TK. I Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas 1A dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan seorang Panitera/Sekretaris yang dibantu oleh Wakil Panitera (bidang kapaniteraan) dan Wakil Sekretaris (bidang kesekretariatan).

Di bidang kapaniteraan ada 3 orang panitera muda yaitu panitera muda gugatan, panitera muda permohonan dan panitera muda hukum, sedangkan dibidang kesekretariatan ada 3 kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Urusan Umum, untuk melaksanakan teknis yudisial, ada Pejabat Fungsional Hakim, ada Kelompok

Pejabat Fungsional Kepaniteraan yakni Panitera Pengganti dan Jurusita/jurusita Pengganti.

**Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaen Malang**

Ketua	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.
Wakil Ketua	Drs. H. Supadi, M.H.
Panitera	Singgih Setyawan, S.H.
Wakil Panitera	Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.
Sekretaris	Khoiruddin, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Nur Kholis Ahwan , S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan	Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.
Panitera Muda Hukum	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.
Kepala Sub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.
Kepala Sub Umum dan Keuangan	Alifah Ratnawati, S.H.
Hakim	1. Drs. Ahmad Syaukani, S.H, M.H. 2. Drs. Hasim, M. H. 3. Drs. M. Abu Syakur, M. H. 4. Miftahurrahman, S.H., M.H. 5. H. Syadili Syarbini, S.H. 6. H. Suadi Mashfuh, S.Ag, M.Hes. 7. H. Edi Marsis, S.H., M.H. 8. Drs. Masykur Rosih 9. Drs. Ali Wafa, M.H. 10. Drs. Asfa'at Bisri 11. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H. 12. Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes. 13. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I
Panitera Pengganti	1. Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. 2. Mastur Alli, S.H. 3. Hamim, S.H.

	4. H. Lutfi, S.H., M.H.
	5. Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.
	6. Aimatus Syaidah, S.Ag.
	7. Margono, S.Ag., S.H., M.H.
	8. Dra. Hj. Siti Djayaninggar
	9. Homsiyah, S.H., M.H.
	10. Idha Nur Habibah, S.H., M.H.
	11. Umar Tajudin, S.H.
	12. Heri Susanto, S.H.
	13. Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.
	14. Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H.
	15. Hera Nurdiana, S.H.
	16. Mohamad Makin, S.H.
	17. Arifin, S.H.
	18. Zainul Fanani, S.H.
	19. Ricky Rizki Ramawan, S.H.
Jurusita dan Jurusita Pengganti	1. Abdul Hamidridho
	2. Parnoto
	3. Muhammad Alfian
	4. Sutik
Staf	1. Ahyu Triyono
	2. Abdul Rosyid

## B. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB, yang sekarang menjadi kelas IA, baru ditempati pada tanggal 18 agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya

Mojosari No. 77, Kepanjen Kabupaten Malang, kode pos 65163, telpon (0341) 399192, fax (0341) 399194, email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com), website: [pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id).

Wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administrasi Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan, khususnya wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan meliputi 23 desa/kelurahan. Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk pada 112 derajat 17'10.90" sampai dengan 112 derajat 57'00.00" Bujur Timur, -7 derajat 44'55.11" samapai dengan -8 derajat 26'35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan.
- b. Sebelah timur Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.
- c. Sebelah selatan Samudra Hindia.
- d. Sebelah barat Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

### **C. Duduk Perkara Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg**

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang terdaftar dengan nomor perkara

6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg, sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan di bawah ini:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan yang mengadili adalah sebagai berikut: M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H sebagai hakim ketua, Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI.,M.Si sebagai hakim anggota I, Drs. Muhammad Hilmy sebagai hakim anggota II, dan Idha Nur Habibah, SH sebagai panitera pengganti.

#### 1. Identitas Para Pihak

Perkara ini diajukan oleh Pemohon yaitu Yantje Sebastian Bin Him Thay Oh, umur 55 tahun, agama islam dan pekerjaan swasta melawan Termohon yaitu Khoiriyah Binti Rakimun, umur 49 tahun, agama islam dan pekerjaan swasta.

#### 2. Duduk Perkara

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg, pada tanggal 22 Nopember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 juli 2009 Pemohon (Yantje Sebastian Bin Him Thay Oh) dengan Termohon (Khoiriyah Binti Rakimun), telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Batu Kota Batu, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 484/81/VII/2009 (P.1);

2. Bahwa dalam hal ini Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki harta bawaan berupa uang sebesar lebih kurang Rp. 421.400.000,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari penjualan asetnya di daerah Pasuruan yang didapat dari perkawinan dengan istri pertamanya bernama Monika Maria Nastitingsih Sebastian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama ditandatangani di hadapan Notaris LOESIANNA, SH., MBA., M.Kn. tanggal 08 Agustus 2009 (P.2);
3. Bahwa Pemohon tidak lama setelah menikah dengan Termohon, demi kenyamanan dan keberlangsungan rumah tangga yang baik, Pemohon memutuskan untuk membeli rumah dari sebagian harta yang telah didapatkan dari perkawinan pertamanya tersebut, terletak di Jalan Raya Sengkaling No. 187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Barat: Tanah Adat

Sebelah Utara: Jalan Raya Sengkaling

Sebelah Timur: Tanah Adat

Sebelah Selatan: Tanah Adat

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dengan Termohon tersebut, di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, di tempat tersebut juga dipakai usaha berjualan makanan berupa warung Orin (menjual aneka lalapan), hal ini untuk menunjang perekonomian rumah tangga. Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu hidup rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak awal 2011 kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tida harmonis lagi setelah antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, Termohon ingin menguasai sendiri rumah kediaman Pemohon dan membalikkan sertifikat rumah yang sudah dibeli seharga dahulu sekitar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) oleh Pemohon, akta jual beli nomor 05/2010 dibuat dihadapan Notaris Eny Dwi Astutik, SH selaku PPAT tertanggal 07 April 2010 (P.3) dan SHM

No. 1969 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010, dengan luas 114 M2 atas nama pemohon) ---(P.4);

- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yaitu dengan cara Termohon terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon sebagai suami dan imam dalam rumah tangga, sering marah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon. Termohon juga jarang terbuka terkait penghasilan/laba dari warung, bahkan dalam hal ini Pemohon juga tidak menikmati hasil keuntungan dari bisnis tersebut;
  - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia sering egois dan lebih memperhatikan kepentingan sendiri daripada kepentingan rumahtangga, dalam hal ini juga Pemohon harus banyak berkorban waktu, uang dan tenaga untuk operasional warung;
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Termohon sering menyepelkan dan atau membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan dan Termohon sering meminta cerai. Bahwa perlu diingat gugatan ini pernah diajukan sebelumnya, namun Termohon tidak berubah dan dalam upaya damai/mediasi tidak menemukan titik temu (gagal);

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan maret 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Pasuruan (tersebut di atas) selama kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang (tanpa pekerjaan dan penghasilan), selama itu Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan tidak lagi ada hubungan lahir batin. Dalam hal ini pemohon juga mengalami kerugian baik moril maupun materi' il:

Moril berupa : harga diri dan beban *pshycologis* yang tidak ternilai dengan uang,

Materi' il berupa : - segala pengeluaran uang untuk pembelian rumah, bea balik nama, modal usaha dan segala keuntungannya yang patut diperoleh Pemohon dengan akumulasi semuanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
- biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

8. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan UU No.1/1974, UU No.3 tahun 2006, Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (5) serta Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dan harta bersama Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (Yantje Sebastian Bin Him Thay Oh) dengan Termohon (Khoiriyah Binti Rakimun), yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Kota Batu sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 adalah cerai talak karena putusan Pengadilan;
4. Menyatakan sah dan berharga akta jual beli Nomor 05/2010 dibuat dihadapan notaris Eny Dwi Astutik, SH selaku PPAT tertanggal 07 April 2010 (P.2) dan SHM Nomor 1969 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010, dengan luas 114 M2 atas nama Pemohon;
5. Menetapkan tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No. 187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan menjadi hak milik Pemohon;

6. Menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik maka dapat dieksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat negara/polisi;
7. Menghukum Termohon agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckraht*);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;
9. Membebankan biaya perkara (cerai talak) kepada Pemohon;  
Atau dalam peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu (bukti P.1);
2. Fotokopi kesepakatan bersama atas nama Pemohon dan Monika Maria Nastingih Sebastian yang dibuat di hadapan dan disahkan oleh Notaris Loesiana, S.H.,M.BA.,M.Kn., Notaris di Kota Pasuruan,

Nomor 81/L/VIII/2009 tanggal 08 Agustus 2009, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi akta jual beli atas nama M. Anwar Sanusi kepada Yantje Sebastian, Nomor 05/2010 tanggal 7 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat hak milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama Yantje Sebastian tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Petanahan Nasional Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi *print out* rekening BRI Syariah atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomer rekening 0890766595 atas nama Yantje sebastian kepada nomor rekening 0111846463 atas nama M. Anwar Sanusi dan kwitansi proses peralihan hak atau balik nama sertifikat hak milik nomor 1969 tanggal 23 Maret 2000 tanggal 26 April 2010, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

Di samping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang, saksi masing-masing adalah:

Saksi I: Supriyadi bin Gondo Kusumo, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 3 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, memeberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang dibeli Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, hanya saja saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkar tersebut adalah cekcok mulut dan pernah sekali mengetahui baju Pemohon sampai robek bahkan seringkali ketika bertengkar, Termohon memutar musik karaoke keras-keras;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri (lebih dari tiga kali) perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sering dilakukan, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar akhir tahun 2009 Pemohon membeli rumah yang terletak di dekat rumah saksi di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah tersebut karena saksi ikut membantu mengukur ukuran rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut saat ini di tempati oleh Termohon dan anak bawaaan Termohon sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut asalnya adalah milik pakdhe isteri saksi bernama M. Anwar Sanusi dengan ukuran luas 114 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi mengetahui yang datang saat pengukuran rumah tersebut adalah pemilik rumah asal (M. Anwar Sanusi) dan Pemohon sendiri (Yantje Sebastian), sedangkan Termohon tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut ditempati oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Pemohon bekerja sebagai makelar hanya saja tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk membeli rumah tersebut, yang saksi tau adalah antara Pemohon dengan pemilik rumah asal sudah ada akta jual beli dari Notaris kurang lebih bulan April 2010;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, Termohon lebih sering berdiam diri di rumah dan jarang membaur dengan tetangga;

Saksi II: Didik Sunaryadi bin Sukartomo, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Jalan Raya Sengkaling Nomor 185 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, hanya saja saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya, saksi hanya mengetahui sejak tahun 2010 keduanya rukun dan tinggal di rumah Pemohon yang dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tinggal di rumah tersebut, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belum dikarunai anak, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita yang beredar di lingkungan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon sering membantah nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut sejak dua tahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Pasuruan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2010 Pemohon membeli rumah dengan ukuran 114 m<sup>2</sup> yang terletak di samping kiri rumah yang saksi tempati;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut asalnya milik bapak M. Anwar Sanusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang dipakai untuk membeli rumah, saksi hanya mengetahui Pemohon pernah menunjukkan akta jual beli antara bapak M. Anwar Sanusi kepada Pemohon dari Notaris pada tahun 2010.

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi Pemohon, Termohon pada sidang tanggal 22 Januari 2014 tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi sertifikat hak milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama Yantje Sebastian tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yantje Sebatian (Pemohon), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon nomor 3507222004100004 tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotokopi surat permohonan cerai talak tanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 3804/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg., tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi surat permohonan cerai talak tanggal 26 September 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register Nomor 5680/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg., tanggal 2 oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6);

Selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di kelurahan Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009, saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula membangun rumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal di Lesti Kota Batu, kemudian pindah ke rumahnya sendiri yang terletak di Jalan Raya Sengkaling Kecamatan Dau, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena saksi sering melihat sendiri lebih dari enam kali terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut tetapi terkadang juga terjadi KDRT (membentak, menghardik bahkan sampai pemukulan tangan terhadap tubuh Termohon) oleh Pemohon yang disebabkan karena masalah nafkah, dimana akhir-akhir ini Termohon yang lebih sering mencari nafkah dengan mengajar senam, buka usaha rumah makan, dan usaha salon kecantikan, Pemohon sendiri sudah jarang mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sudah kurang lebih dua tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena

Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Pasuruan, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui letak rumah Pemohon dan Termohon adalah di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli Pemohon dan Termohon sekitar April 2010 (satu tahun setelah menikah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah bulan Juli 2009, namun sebelumnya sudah pernah menikah secara sirri, hanya saja saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut, dan yang aktif dalam pengurusan pembelian rumah tersebut adalah Pemohon;

Saksi II: Umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 23 Juli 2009, saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lohor Batu, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Sengkaling Dau sejak Tahun 2010, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis, karena saksi sering melihat sendiri (lebih dari 10 kali) terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut tapi terkadang pula terjadi KDRT (pemukulan) oleh Pemohon kepada Termohon yang disebabkan karena masalah nafkah, dimana Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, akibatnya saat ini Termohon yang lebih sering mencari nafkah dengan mengajar senam;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2012, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Pasuruan sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon sebelum pisah adalah di Jalan Sengkaling Nomor 187 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Termohon sekitar April 2010, hanya saja saksi tidak tahu persis siapa yang membeli rumah tersebut, yang jelas rumah tersebut dibeli setelah Pemohon dan Termohon menikah secara resmi, karenanya yang membeli otomatis adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal-usul uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dengan melihat langsung terjadinya KDRT tersebut adalah diawali dengan adanya Pemohon yang meminta uang kepada Termohon, namun tidak diberi oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika modal usaha yang dipakai Termohon adalah dari uang pemberian Pemohon dan itu sebagai ganti biaya nafkah sehari-hari bagi Termohon;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat pembayaran rumah yang ditempati oleh Termohon;

Saksi III: Umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota batu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan Termohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Jalan Sengkaling yang saat ini hanya ditempati oleh Termohon, karena Pemohon sudah pulang ke Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai 2 kendaraan mobil yaitu timor dan mobil seperti kijang, namun sejak lebaran tahun 2011 dipinjam oleh Pemohon namun tidak pernah dikembalikan sampai sekarang, karena Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli mobil-mobil tersebut adalah Pemohon tetapi sengaja dibeli untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yantje Sebastian bin Him Thay Oh) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (Khoiriyah Binti Rakimun) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

3. Menghukum Pemohon untuk memberi Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon (PPN KUA Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan PPN KUA. Kecamatan Dau Kabupaten Malang) serta kepada PPN di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (PPN KUA. Kecamatan Batu Kota Malang), guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebidang tanah seluas 114 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No. 187 RT.04 RW.07 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:  
  
Sebelah utara : dengan jalan raya;  
  
Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Spriyadi;  
  
Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;

Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;

6. Menetapkan bagian Pemohon dan Termohon atas harta bersama tersebut adalah Pemohon berhak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 di atas dan Termohon berhak memiliki  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 di atas;
7. Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Pemohon sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 6 di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon dan Termohon sesuai putusan ini;
8. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana diktum nomor 5;
10. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

11. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara dalam sebesar Rp. 4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

**D. Pertimbangan Hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg**

Dalam salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg tentang pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya: Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil, kedua belah pihak juga sudah menempuh upaya mediasi oleh mediator dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, begitu juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan No. 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg, yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pengakuan Pemohon dan berdasarkan bukti P1 dan P2 bahwasanya benar Pemohon dan Termohon adalah

suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009 dan tidak dikarunai anak. Sejak awal tahun 2011 keduanya sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, sejak bulan maret 2012 keduanya sudah pisah tempat tinggal. Berdasarkan alat bukti P.2, P. 5 dan P.6 dibenarkan secara hukum bahwasanya pemohon memiliki harta bawaan berupa uang sebesar Rp 421. 400.000,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari penjualan asetnya yang didapat dari perkawinan dengan istri pertamanya.

Mengenai gugatan harta bersama adalah tentang asal-usul dan pembelian obyek sengketa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang dibeli ketika Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan. Alasan yang diajukan Pemohon dan Termohon menurut Termohon tidak benar bahwa tanah dan rumah tersebut berasal dari bawaan pemohon atau tidak benar pembeliannya murni memakai uang Pemohon, namun Termohon juga turut andil dalam pembelian tanah dan rumah tersebut. Terkait dengan bantahan Termohon, Pemohon hanya mampu mengajukan alat bukti P.2, P.5, dan P.6 dimana alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan bahwa asalusul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut dari harta bawaan Pemohon, alat bukti P.2, P.5, dan P.6 hanya mampu membuktikan pemohon mempunyai harta bawaan dari pembagian harta bersama dengan istri pertamanya, sedangkan Termohon tidak mampu mengajukan alat bukti yang menguatkan bantahannya.

Berdasarkan ketentuan hukum pembuktian, maka apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan, dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti, maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan. Maka asal-usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut dari harta bawaan pemohon tidak bisa dibuktikan.

Berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan harta bersama yaitu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang dibeli dari M. Anwar Sanusi pada tanggal 07 April 2010. Tanah dan rumah tersebut terletak dikawasan strategis wisata, rumah tersebut digunakan membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya, namun sejak pisah rumah dengan Pemohon mulai Maret 2012 tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Termohon dan anak bawaan Termohon.

Ketentuan harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum permohonan Pemohon nomor 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon, dan majelis hakim menolak petitum nomor 4 permohonan Pemohon ingin menjadikan harta bersama tersebut atas nama Pemohon.

Majelis hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadikan inti dari adanya teks normatif didalam kompilasi hukum islam tentang pembagian harta bersama yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Pertimbangan yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An Nisa' ayat 58 yang artinya “... *dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*”

Pembagian seperdua masing-masing janda atau duda cerai dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis Hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak mendapat seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha untuk menghasilkan keuntungan dan laba.

Sebaliknya harta bersama tersebut selama pernikahan atau selama pisah tempat tinggal ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan harta bersama oleh salah satu pihak yaitu Termohon dan anak bawaan termohon, maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak. Secara hukum keuntungan atau hasil atau laba yang diperoleh dari hasil harta bersama juga merupakan harta bersama yang juga harus dinikmati oleh masing-masing duda dan janda cerai. Faktanya selama ini keuntungan hasil atau laba hanya dinikmati oleh salah satu pihak, oleh karena itu maka perlu keadilan keuntungan hasil atau laba tersebut dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama dengan pembagian yang sama yaitu seperdua.

Berdasarkan fakta hukum, maka dalam kasus ini terbukti selama pisah tempat tinggal (2 tahun lebih) telah terjadi monopoli pemanfaatan harta bersama yang hanya dinikmati oleh Termohon, dan selama 2 Tahun lebih tersebut Pemohon tidak bisa menggunakan harta bersama tersebut dan juga tidak memperoleh atau tidak menikmati bagian hasil dari usaha yang bertempat di rumah yang menjadi harta bersama tersebut.

Berdasarkan berbagai pertimbangan maka majelis hakim berpendapat akan memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, jika ditetapkan hak Pemohon lebih besar dari hak Termohon atas harta bersama tersebut, yaitu pemohon berhak memiliki  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta bersama dan termohon berhak memiliki  $\frac{1}{3}$  bagian harta bersama. Oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Termohon, maka Termohon harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Pemohon kepada Pemohon, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon dan termohon sesuai putusan ini.

Terhadap petitum nomor 8 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara ini adalah cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Penulis juga telah melakukan wawancara langsung kepada Panitera Pengganti dan Hakim Ketua yang memutuskan perkara Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg yang penulis maksudkan untuk konfirmasi guna memperkuat data, berikut hasil wawancara tersebut:

Idha Nur Habibah, SH selaku Panitera Pengganti:

Penulis : Apakah menurut anda putusan hakim memberikan harta bersama 2/3 kepada suami ini sudah adil?

Panitera : Menurut saya hakim sudah adil dalam memutuskan perkara harta bersama ini.

Penulis : Mengapa demikian?

Panitera : Karena memang dalam Al-Quran maupun Hadis memerintahkan hakim dalam memutuskan perkara itu harus adil. Disini Termohon telah melakukan pemanfaatan harta bersama yang seharusnya dinikmati berdua oleh Pemohon juga Termohon. Sehingga putusan untuk tidak dibagi sama rata itu sudah adil dan benar.

Penulis : Meskipun putusan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang merupakan kepastian hukum?

Panitera : Memang dalam putusan harus menguak tiga komponen yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Tetapi yang harus diutamakan adalah keadilannya. Karena jika keadilan telah terpenuhi maka komponen lainnya akan mengikuti.



yang masuk disitu yang kita konstruksikan sebagai prasangka hakim sebagai alat bukti.

Penulis : Apakah penyebab yang signifikan sehingga hakim memutuskan pembagian harta tersebut 2/3 kepada suami?

Hakim : Semestinya pemanfaatan harta bersama berikut dengan penghasilan yang didapat dari pemanfaatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh suami dan istri. Tetapi dalam perkara ini jangankan dinikmati bersama, Pemohon masuk ke rumah saja tidak diperbolehkan. Sehingga itu yang menjadi pertimbangan hakim mengapa menetapkan putusan harta bersama 2/3 kepada suami karena terdapat pemonopolian atas harta bersama oleh istri.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah:

“Alasan saya memutuskan pembagian harta bersama lebih banyak kepada suami daripada istri adalah karena dalam memutuskan perkara ini ada pendekatan dari sisi sosiologis, sisi filsafat, sisi keadilan, sisi kemafaatan, dan sisi kepastian hukum. Dalam kasus ini apabila hakim memberikan bagian harta bersama 50:50 maka itu akan sangat tidak adil. Bila kepastian hukum belum bisa menjamin keadilan maka saya harus keluar dari situ, karena hakim juga diberi kewenangan untuk memutuskan di luar Undang-Undang (*contra legem*).”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M. Nur Syafiuddin, S.Ag, MH, *Wawancara* (Kabupaten Malang, 13 Desember 2017)









Ketentuan di atas, dapat diterapkan dalam putusan sepanjang keadaan normal tanpa ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial menghasilkan keuntungan atau laba. Sebaliknya perkara dalam putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg ini justru terdapat monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak.

Tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI di atas diterapkan secara tekstual dalam putusan ini, pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau atau semangat dalam pasal tersebut, yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak. Mengingat sebidang tanah seluas 114 M2 yang terdapat bangunan rumah di atasnya beserta laba dari hasil usaha yang diperoleh dan dijalankan selama perkawinan masih dikuasai dan monopoli oleh salah satu pihak, yakni Termohon selaku isteri.

Seorang hakim harus berani berijtihad dengan memakai metode-metode tertentu. Jangan hanya mengacu pada undang-undang saja, namun harus benar-benar dilihat konteks permasalahannya. Selain itu, seorang hakim dianggap tahu hukum sekalipun tidak ada yang mengatur dalam Undang-Undang. Ketika hakim tidak sependapat dengan Undang-Undang, maka yang harus dilakukan adalah kontralegem karena hakim itu mandiri dan bukan hanya sekedar corong dari Undang-Undang saja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

















- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Manan, Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*. Mimbar Hukum: Jakarta, 1997.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nafisah, Lilik. “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan PA No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg oleh PTA No. 124/ Pdt. G/2011/ PTA. Sby Tentang Pembuktian dalam Perkara Harta Bersama”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Novita, Arina Qodliyah. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No 0042/Pdt.G/2016/PA. Mr Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Sario, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra aditya bakti, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Sapidodadi, 1996.
- Supriadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Syāthibi (al), Abū Ishak. *Al-Muwafaqāt fī Ushūl asy-Syaī'ah*. Beirut; Dār al-Ma'rīfah, 1975.

- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syah, Ismail Muhammad, "Pencarian bersama istri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam". Disertasi-- Universitas Sumatera Utara, Medan, 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang Perkawinan (UU. 1 Tahun 1974)*. Surabaya: Rona Publishing.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1975.
- Zahrah, Muhammad Abu. "*Ushul Fiqh*" diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zahro, Zulfa Aminatuz. "Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa adanya Perceraian di PA Malang ( Studi Kasus Perkara No. 2198/ pdt. G/ 2012. PA. Mlg)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.